



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Isma Satya Fristina, tempat tanggal lahir : Kendal, 27 September 1987, jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Puri Garden I No.05, RT.008, RW.009, Kel.Tegalrejo, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Toni Prabowo, tempat tanggal lahir : Salatiga, 30 September 1979, jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Puri Garden I No.05, RT.008, RW.009, Kel.Tegalrejo, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Adi Utomo, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, pada kantor hukum **ADI UTOMO & Partners** yang berkedudukan dan beralamat kantor di Perum Griyo Utomo Kav.B2, Pengilon, Kel.Mangunsari, Kec.Sidomukti Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 180/SK.Pdt/7/2022/PN Slt tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dan memeriksa bukti tertulis;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk pertama kalinya pada tanggal 7 Juli 2017, PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 berkenalan di Jalan Suryowijoyo, Kel.Mangunsari, Kec.Sidomukti, Kota Salatiga. Dan Sejak berkenalan diantara keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 tersebut ada kecocokan lahir dan batin hingga terjadi hubungan asmara antara ke dua PEMOHON tersebut;

2. Bahwa selama menjalin hubungan asmara tersebut PEMOHON 1 yaitu ISMA SATYA FRISTINA dan PEMOHON 2 TONI PRABOWO melakukan hubungan asmara sebagaimana layaknya suami istri hingga pada akhirnya PEMOHON 1 tersebut hamil;
3. Bahwa meskipun PEMOHON 1 tersebut sudah hamil, akan tetapi antara PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 belum melakukan perkawinan secara resmi menurut hukum yang berlaku;
4. Bahwa selama masa kehamilannya PEMOHON 1 akhirnya melahirkan seorang anak Perempuan bernama FAYYOLA OMIRA ISLAMI sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-13012021-0004 tertanggal 14 Januari 2021;
5. Bahwa setelah PEMOHON 1 tersebut melahirkan anak Perempuan bernama FAYYOLA OMIRA ISLAMI baru bisa melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Argomulyo, kelurahan Tegalrejo, Kota Salatiga. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065/027/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021;
6. Bahwa tentang perkawinan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 tersebut juga telah dinyatakan sah oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Akta Lahir Nomor : 3373-LT-13012021-0004, tertanggal 14 Januari 2021;
7. Bahwa sejak perkawinan antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 hidup kumpul bersama anak Perempuan yang bernama : FAYYOLA OMIRA ISLAMI, dengan dibuktikan Kartu Keluarga Nomor :3373040102081031 , tertanggal 08 Desember 2021;
8. Bahwa menurut hemat Pemohon oleh karena anak Perempuan yang dilahirkan oleh Ibu ISMA SATYA FRISTINA pada tanggal 14 Agustus 2019 yang bernama FAYYOLA OMIRA ISLAMI tersebut secara biologis adalah anak kandung dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, maka demi kepastian hukum tentang status anak dimaksud bersama ini PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 bermaksud untuk mengajukan Permohonan tentang Penetapan Pengesahan pengakuan Anak tersebut di Pengadilan Negeri Salatiga;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 95 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain demi kepastian hukum tentang status anak dimaksud menjadi jelas, permohonan ini PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 ajukan juga semata-mata untuk menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut dikemudian hari;
10. Bahwa sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 284 KUH Perdata dalam pengakuan anak ini telah telah disetujui oleh Para Pemohon yang tidak lain adalah Ibu kandung dan Ayah kandung dari anak perempuan dimaksud;
11. Bahwa kedua Pemohon telah mengerti tentang akibat hukum dari Permohonan Pengesaan pengakuan anak ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 284 KUH Perdata, yakni anak yang telah diakui tersebut berhak atas warisan dari Ayahnya;
12. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Surat Penetapan Pengakuan anak tersebut di atas guna kepentingan masa depan anak Perempuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pemohon mohon kehadiran Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan Pengakuan PEMOHON 2 TONI PRABOWO sebagai Ayah kandung dari anak kesatu perempuan dari Ibu PEMOHON 1 ISMA SATYA FRISTINA adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sah pengakuan anak diluar kawin yang dilakukan oleh PEMOHON 2 Ayah yang bernama : TONI PRABOWO terhadap seorang anak kesatu Perempuan bernama : FAYYOLA OMIRA ISLAMI yang lahir di Kab.Semarang, pada tanggal 14 Agustus 2019 dari seorang Ibu yang bernama ISMA SATYA FRISTINA;
4. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 untuk menyampaikan Salinan penetapan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengakuan anak dengan nama FAYYOLA OMIRA ISLAMI yang diakui oleh PEMOHON 2 (TONI PRABOWO) ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu yang semula anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU ISMA SATYA FRISTINA menjadi anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH TONI PRABOWO DAN IBU ISMA SATYA FRISTINA . Dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No.3373-LT-13012021-0004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 14 Januari 2021, setelah Salinan penetapan ditunjuk;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 95 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan Pengesahan Pengakuan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengakuan Anak ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam buku register yang tersedia untuk kepentingan Pemohon;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3373036709870001 atas nama Isma Satya Fristina, untuk selanjutnya diberi tanda P-1
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3373043009790001 atas nama Toni Prabowo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3373-LT-13012021-0004 atas nama Fayyola Omira Islami tertanggal 14 Januari 2021 dari Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga dengan Nomor 3373040102081031, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/027/III/2021 atas nama Toni Prabowo dan Isma Satya Fristina yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Salatiga, tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Perjanjian Nikah Siri atas nama Toni Prabowo dan Isma Satya Fristina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Semarang, tanggal 19 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sutini
 - Bahwa saksi adalah ibu dari Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 95 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama di Semarang pada tanggal 19 Nopember 2015. Hal tersebut dikarenakan orangtua Pemohon I tidak merestui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan secara agama tersebut, Para Pemohon memiliki anak bernama Fayyola Omira Islami, yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon baru dicatatkan secara negara pada tanggal 26 Maret 2021, sehingga Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama Fayyola tercatat anak seorang ibu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengesahkan anak Para Pemohon Bernama Fayyola;

2. Trisniwati Nugraheni

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama di Semarang pada tanggal 19 Nopember 2015. Hal tersebut dikarenakan orangtua Pemohon I tidak merestui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan secara agama tersebut, Para Pemohon memiliki anak bernama Fayyola Omira Islami, yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon baru dicatatkan secara negara pada tanggal 26 Maret 2021, sehingga Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama Fayyola tercatat anak seorang ibu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengesahkan anak Para Pemohon Bernama Fayyola;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 95 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 November 2015, sebagaimana bukti P-6. Selanjutnya lahir anak Para Pemohon bernama Fayyola Omira Islami pada tanggal 14 Agustus 2019. Akan tetapi karena perkawinan para pemohon tidak tercatat secara resmi oleh negara, maka Fayyola Omira Islami hanya tercatat anak dari seorang ibu. Kemudian Para Pemohon menikah resmi dan tercatat oleh negara pada tanggal 25 Maret 2021. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan pengesahan anak atas nama Fayyola Omira Islami agar tercatat nama ayah ibunya secara lengkap demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah menikah tercatat resmi oleh negara, maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak atas nama Fayyola Omira Islami, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pengakuan PEMOHON 2 TONI PRABOWO sebagai Ayah kandung dari anak kesatu perempuan dari Ibu PEMOHON 1 ISMA SATYA FRISTINA adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sah pengakuan anak diluar kawin yang dilakukan oleh PEMOHON 2 Ayah yang bernama : TONI PRABOWO terhadap seorang anak kesatu Perempuan bernama : FAYYOLA OMIRA ISLAMI yang lahir di

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 95 /Pdt.P/2022/PN.Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Semarang, pada tanggal 14 Agustus 2019 dari seorang Ibu yang bernama ISMA SATYA FRISTINA;

4. Memberikan ijin kepada PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 untuk menyampaikan Salinan penetapan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengakuan anak dengan nama FAYYOLA OMIRA ISLAMI yang diakui oleh PEMOHON 2 (TONI PRABOWO) ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu yang semula anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU ISMA SATYA FRISTINA menjadi anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH TONI PRABOWO DAN IBU ISMA SATYA FRISTINA . Dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No.3373-LT-13012021-0004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 14 Januari 2021, setelah Salinan penetapan ditunjuk;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan Pengesahan Pengakuan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengakuan Anak ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam buku register yang tersedia untuk kepentingan Pemohon;
6. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh Devita Wisnu Wardhani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Slt tanggal 22 Juli 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Iwan Frediyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

TTD

TTD

Iwan Frediyanto, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 95 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
 2. Biaya Proses/ATK : Rp.75.000,-
 3. Panggil : -
 4. PNBP : Rp.20.000,-
 5. Sumpah : Rp.20.000,-
 6. Materai : Rp.10.000,-
 7. Redaksi : Rp.10.000,-
- Jumlah : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. 95 /Pdt.P/2022/PN.Slt.